



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 352 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. KERTALOKA ADHI MANDIRI, dalam hal ini diwakili oleh **NAJIB MUHAMMAD**, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jl. Lombok No. 54, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. BAMBANG HARYANTO, SH
2. HIDAYATULLAH NASUTION, SH
3. ADNAN, SH
4. GINANDJAR, SH.MH

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Ginandjar, SH.MH & Partners, beralamat di Gedung Graha Dhimaz Lt. 2, Jalan Kalibata Timur I No. 30, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2013.

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AGUSDIN SUSANTO, SH
2. YAYAN YUHANAH, SH.MH
3. MADE SUARJAYA, SH.MH
4. ENDANG SUMARDI, SH.MH
5. MUCHLIS, SH
6. DENNY HARNOKO, SH
7. HARATUA D.P PURBA, SH

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1754/-076.26 tanggal 13 Juli 2012.

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berdasarkan Akta No. 69 tanggal 27 Mei 1993 dibuat dihadapan Anis Husin Abdat, SH., Notaris di Jakarta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Keputusan Nomor : C2-9134.HT.01.01.TH.93 tanggal 16 September 1993 dan terakhir dirubah berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 28 April 2010 dibuat dihadapan Ny. Ninuk Kartini, SH., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI, Nomor : AHU-53950.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 November 2010;
2. Bahwa Tim Peneliti Calon Developer Tukar Menukar Tanah dan Bangunan SLTP 273 Jakarta yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DEPDIKNAS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 01/101.E/LK/2001 tentang Tim Peneliti Calon Developer Tukar Menukar Tanah dan Bangunan SLTPN 273 Jakarta tanggal 26 Januari 2011 telah memberikan rekomendasi kepada Penggugat sebagai calon pelaksana tukar menukar tanah dan bangunan SLTPN 273 Jakarta Pusat;
3. Bahwa setelah diberikan rekomendasi oleh Tim Peneliti Calon Developer Tukar Menukar Tanah dan Bangunan SLTPN 273 Jakarta, maka Kepala Kantor Wilayah DEPDIKNAS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, meminta persetujuan kepada Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Nomor: 112/101.E/LK/2011 tanggal 13 Februari 2011, Hal: Usul penetapan calon pelaksana tukar menukar tanah dan bangunan SLTPN 273 Jakarta;
4. Bahwa atas Surat Kepala Kantor Wilayah DEPDIKNAS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 112/101.E/LK/2011 tanggal 13 Februari 2011 telah mendapat tanggapan dari Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional RI sebagaimana Surat Nomor: 63034/A.A4/LK/2001 tanggal 27 Juni 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai pelaksanaan kegiatan Otonomi Daerah bahwa kedudukan dan permasalahannya menjadi urusan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Oleh karenanya usulan tersebut menjadi kewenangan Gubernur DKI Jakarta;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pelaksanaan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan SLTPN 273 Jakarta menjadi kewenangan Gubernur DKI Jakarta, maka telah dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dimana Asisten Keuangan Sekda Propinsi DKI Jakarta selaku Ketua Panitia dan Kepala Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta selaku Wakil Ketua Panitia;
6. Bahwa Ketua dan Wakil Ketua Panitia Penghapusan Barang Milik/ Dikuasai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan lintas Dinas-Dinas terkait di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna melengkapi data-data yang diperlukan sehubungan dengan proses Rencana Tukar Menukar Tanah Bangunan SLTPN 273 Jakarta antara lain dengan dibentuk Sub Panitia Penghapusan Bangunan yang melaksanakan Penelitian dan Penaksiran Bangunan SLTPN 273 Jakarta;
7. Bahwa Sub Panitia Penghapusan Bangunan SLTPN 273 Jakarta telah melakukan penelitian dan penaksiran atas bangunan SLTP Negeri 273 yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Penelitian Dan Penaksiran Bangunan Nomor : 021/BA/PPB/IV/2004 tanggal 19 April 2004;
8. Bahwa dalam rangka proses Rencana Tukar Menukar Tanah Bangunan SLTPN 273 Jakarta selain Ketua Panitia Penghapusan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta membentuk Sub Panitia, juga dilakukan korespondensi lintas sektoral Dinas Dinas yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana dalam korespondensi tersebut ada beberapa Surat yang ditembuskan ke Penggugat;
9. Bahwa seiring jalannya waktu dan setelah adanya persiapan-persiapan menuju terwujudnya Tukar Menukar Tanah Bangunan SLTPN 273 Jakarta maka Gubernur Propinsi DKI Jakarta telah memberikan persetujuan kepada Penggugat berdasarkan Surat Nomor : 961/-1.851.2 tanggal 7 April 2004;
10. Bahwa di dalam Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor: 961/-1.851.2 tanggal 7 April 2004, dinyatakan bahwa untuk penyelesaian proses administrasi lebih lanjut Penggugat berkoordinasi dengan Biro perlengkapan Setda Propinsi DKI Jakarta, Jalan Medan merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta;
11. Bahwa agar proses Tukar Menukar Tanah Bangunan SLTPN 273 Jakarta dapat terlaksana segala persyaratan yang diminta oleh Dinas-Dinas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta telah dipenuhi oleh Penggugat termasuk dibuatnya Rencana Gedung Baru SLTPN 273 Unggulan;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa prosedur yang dilakukan oleh Penggugat dan Dinas Dinas terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 55/KMK.03/2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, pasal 13 ayat (1);
13. Bahwa oleh karena proses Tukar Menukar Tanah Bangunan SLTPN 273 Jakarta tidak kunjung terjadi, maka Penggugat mengajukan permohonan dukungan kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dan oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta surat permohonan dukungan tersebut telah ditindak-lanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor: 554-073.6 tanggal 10 Juni 2008 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
14. Bahwa oleh karena hingga bulan November 2011, proses Tukar Menukar Tanah Bangunan SLTPN 273 Jakarta belum juga terlaksana, maka Penggugat mengajukan Surat Nomor : 162/KLAM/XI/11 tanggal 23 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Tergugat. Bahwa Surat Nomor: 162/KLAM/XI/11 tanggal 23 Nopember 2011 telah dikirimkan melalui Kantor Pos pada tanggal 23 Nopember 2011 dan sebagai bukti bahwa surat telah diterima oleh Tergugat adalah adanya tindak lanjut dari Tergugat sebagaimana surat tanggal 18 Januari 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang isinya menyatakan antara lain :
“.....surat dari PT. Kertaloka Adhi Mandiri No.162/KLAM/XI/11 tanggal 23 Nopember 2011 hal Pelaksanaan Ruislag SMPN 273 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ini dimohon agar saudara dapat melakukan evaluasi agar PT. Kertaloka Adhi Mandiri yang merupakan pemenang proses lelang yang dilaksanakan Kanwil Depdiknas Tahun 2011 mendapatkan kepastian huku“;
15. Bahwa ternyata Tergugat secara diam-diam telah menolak permohonan Penggugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku dalam hal ini Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 55/KMK.03/2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
16. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menolak permohonan Penggugat tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

17. Bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 162/KLAM/XI/11 tanggal 23 Nopember 2011 telah pula melampirkan Surat-surat sebagai data pendukung permohonan, namun Tergugat tanpa mempertimbangkan data-data pendukung tersebut secara diam-diam telah menolak permohonan Penggugat;
18. Bahwa tindakan Tergugat yang nyata-nyata telah menolak permohonan Penggugat tersebut dengan tidak menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang pelaksanaan Ruislag SLTPN 273 Jakarta Pusat dimana Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang melaksanakan Ruislag, halmana mengakibatkan ketidak pastian secara hukum bagi kepentingan Penggugat; Bahwa tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara nyata-nyata telah melanggar Azas Kepastian Hukum dari Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;
19. Bahwa oleh karenanya maka tindakan Tergugat yang telah menolak permohonan Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan *fiktif negative* tentang Penolakan Pelaksanaan Ruislag SLTPN 273 Jakarta Pusat yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan Surat Nomor : 162/KLAM/XI/11 tanggal 23 Nopember 2011 hal: Pelaksanaan Ruislag SLTPN 273 Jakarta Pusat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang pelaksanaan Ruislag SLTPN 273 Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Penggugat yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan Surat Nomor : 162/KLAM/XI/11 tanggal 23 Nopember 2011 hal: Pelaksanaan Ruislag SLTPN 273 Jakarta Pusat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Objek Gugatan, Keputusan Fiktif Negatif.

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan maka dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (keputusan fiktif negatif);
3. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tergugat yang dianggap telah mengeluarkan Keputusan Fiktif Negatif atas tidak ditanggapinya Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor : 162/KLAM/ XI/XI/10 tanggal 23 November 2011;
4. Bahwa Surat Penggugat kepada Tergugat tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan mengenai tanggapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan lelang tukar menukar tanah dan bangunan Gedung SMP Negeri 273 Jakarta Pusat yang telah dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan RI apakah dapat untuk ditindaklanjuti;
5. Bahwa dengan demikian Surat Penggugat kepada Tergugat tidak meminta Tergugat untuk mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara melainkan hanya meminta penjelasan sehingga tidak termasuk sebagai objek gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
6. Bahwa seandainya pun dalam perkara *a quo* dianggap Surat Penggugat kepada Tergugat tersebut untuk meminta suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Surat Penggugat tersebut telah dibalas oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai Lembaga pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menangani aset daerah

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor : 2097/-076.26 tanggal 25 Mei 2012, Hal Rencana Ruislag Tanah dan Bangunan SMP Negeri 273 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dimana surat tersebut diterima langsung oleh Karyawan Penggugat bernama Linda;

7. Bahwa dengan adanya tanggapan dari Penggugat terhadap Surat Penggugat yang mendasari adanya gugatan *a quo* mengakibatkan gugatan *a quo* dengan objek gugatan Keputusan Fiktif Negatif tidak memenuhi syarat-syarat gugatan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga gugatan *a quo* sangat berasalan untuk tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijik Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 101/G/2012/PTUN.JKT, tanggal 15 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Sejumlah Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 290/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 06 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan /diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 19 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/G/2012/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Mei 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 Mei 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Terbanding tidak mengajukan sanggahan atas dalil-dalil dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding, maka hal ini menandakan/berarti Terbanding sudah tidak lagi keberatan atau sependapat dengan Pembanding/Penggugat/Pemohon Kasasi, namun diamnya Terbanding/Termohon Kasasi/Tergugat tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada halaman 6 yang menyatakan "*dalam Memori Banding pihak Penggugat/ Pembanding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan tersebut.*

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah keliru dan tidak berlandaskan hukum oleh karena jelas dan terang :

- a. Objek gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding merupakan Putusan Fiktif Negatif yang dilakukan secara diam-diam oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding terhadap Permohonan Pemohon Kasasi/ Penggugat/Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU No.5 Tahun 1986;
- b. Formalitas gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada dasarnya mengharap Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding segera memberikan putusan dan gugatan ini diajukan setelah lewat waktu 4 (empat) bulan, oleh karena itu gugatan perkara *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) ; (2) dan (3) dan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986;
- c. Sampai saat gugatan ini diajukan, Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding belum mengeluarkan Keputusan Tertulis atas permohonan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding padahal Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding sah bersifat kongkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding sesuai Pasal 1 butir 3 UU No.5 Tahun 1986, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai objek gugatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhak memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2013



- d. Fungsi Surat Keputusan Tertulis dari Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding adalah penting dan perlu untuk kepastian hukum dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding keberatan atas tidak diberikannya keputusan tertulis oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding karena telah melampaui 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) ; (2) dan (3) UU No.5 Tahun 1986;
- e. Sikap dan tindakan Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak memberikan keputusan tertulis atas surat Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding merupakan tindakan sewenang-wenang (*willekeur onredelijk*) bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) a,b,c UU No.5 Tahun 1986 dan dengan lampaunya waktu 4 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) ; (2) dan (3) sudah cukup sebagai bukti dari tindakan sewenang-wenang Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding
- f. Bahwa dari segi formal prosedural dan mekanisme pun Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tidak pernah dipanggil secara benar dan resmi oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, maka dapat dikwalisir Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak melakukan prosedur hukum dan melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik.
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengatakan "*tidak menemukan hal-hal baru*" adalah pertimbangan hukum yang kurang jelas atas maksud tidak menemukan hal-hal baru, hal itu dapat menimbulkan multi tafsir karena sulit dimengerti maka dengan demikian pertimbangan hukum seperti itu dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vermverzeim*)
- Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya maka putusan tersebut adalah batal demi hukum

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Objectum in Litis* berupa Ruislag SLTPN 273 Jakarta Pusat terikat dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat diajukan dengan mekanisme gugatan *fiktif negatif*, sebab permohonan Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat melalui perangkat Peraturan Daerah yang kompeten untuk itu yaitu Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan surat Nomor 2097/-076.26 tanggal 26 Mei 2012.
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT. KERTALOKA ADHI MANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KERTALOKA ADHI MANDIRI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hary Djatmiko, SH. MS dan H. Yulius, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH. MS

ttd

H. Yulius, SH.MH

Ketua Majelis.

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

Lucas Prakoso, SH.M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754